



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 311/PID/2017/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:-----

N a m a Lengkap : **ASAF Alias AMBOS Bin GENDA;**-----  
Tempat lahir : Soppeng ;-----  
Umur/tgl lahir : 53 Tahun/ 06 Juni 1963;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Soppeng Blok I Nomor 220 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan Kota berdasarkan surat penetapan perintah Penahanan Kota dari :-----

1. Penyidik Kepolisian tidak melakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Kota, Nomor:Print-57/RT.3/PEL/Epp.2/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Kota, Nomor: 6078/Pen.Pid/2016/PN.Mks., tanggal 28

Hal 1 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27  
Desember

2016;-----

4. Perpanjangan penahanan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan  
Nomor:6355/Pen.Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 19 Desember 2016, sejak  
tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi  
Penasihat Hukumnya yaitu -----

1. ABD. GAFFUR,  
SH ;-----

2. ERNAWATI,  
SH;-----

Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum  
Saribattang Indonesia yang beralamat di Jalan Galangan Kapal Nomor 38,  
Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2016, surat kuasa tersebut terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A khusus Makassar  
Nomor: 11/Pid/2017/Kb., tanggal 4 April 2017;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 311  
/ PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim  
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar Nomor : 311 / PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 8 Agustus 2017 , untuk

Hal 2 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg.PERK.PDM-57/R.4.10.7/Euh.2/11/2016 , tanggal 16 Nopember 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

Bahwa Terdakwa **ASAF Alias AMBOS Bin GENDA** pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2016 bertempat dikantor PT. Haji Kalla Jln. Serui No. 48 Kota Makassar, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa mendatangi saksi ABD. MALIK dengan memegang pisau dapur yang kemudian diarahkan kepada saksi ABD.MALIK sambil berkata-kata antara lain "kau tuduh anaku mencuri disini telaso, kalau kau ganggu anaku saya bunuh ko" yang kemudian dileraikan oleh karyawan yang berada dilokasi ;-----

Dari perkembangan Penyidikan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat kabar dari anak Terdakwa yaitu saksi SYAMSUDDIN yang merasa tersinggung dengan ucapan saksi ABDUL MALIK dalam masalah pekerjaan,

Hal 3 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



sehingga Terdakwa marah dan langsung mendatangi saksi ABD. MALIK dan mengancam dengan menggunakan pisau dapur ;-----

Akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dilaporkan saksi ABD.MALIK ke Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat tuntutan Nomor: Reg.Perkara : PDM.57/R.4.10.7/Epp.2/11/2016, tanggal 16 Januari 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan penacancaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)O ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA selama 3 (tiga) **bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan ;-----

3. Menyatakan supaya Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500., ( Dua ribu lima ratus rupiah);-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan, Nomor: 2142/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks., tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal 4 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan pidanatersebut tidak usah dijalani kjecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2142 / Pid.B / 2016/PN. Mks., tanggal 29 Maret 2017, agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Mei 2017, salinan surat memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana surat penyerahan memori

Hal 5 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH Jusrita Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan memori banding juga mengajukan tambahan memori banding tertanggal 15 Mei 2017, surat tambahan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, salinan tambahan memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana surat penyerahan tambahan memori banding yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH Jusrita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juni 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017, oleh ARDIANSYAH, Jusrita Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;---

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2017, dan mengemukakan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, putusan mana lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang

Hal 6 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam RUTAN, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga menurut kami Putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah ringan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri sependapat (conform) dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa yang dijadikan dasar untuk menghukum yaitu bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut , dalam hal ini bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa justru seharusnya menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan karena Terdakwa selaku orang tua yang mempunyai pengalaman hidup seharusnya bisa lebih arif dan bijaksana, dan seharusnya lebih mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah melanggar aturan hukum;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “pengancaman” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA dengan pidana Penjara selama selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam RUTAN, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 16 Januari 2017;-----

Hal 7 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tambahan memori banding tertanggal 15 Mei 2017, dan mengemukakan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, putusan mana lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam RUTAN, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga menurut kami Putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah ringan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sependapat (conform) dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa yang dijadikan dasar untuk menghukum yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis Terdakwa yang baru saja kehilangan putri sulungnya beberapa hari sebelum kejadian (halaman 13...), bahwa hal tersebut harusnya didukung oleh hasil pemeriksaan Dokter / Psikiater agar dapat diketahui kondisi kejiwaan atau mental dari Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana;-----

Bahwa kondisi psikologis Terdakwa sama sekali tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dihadapan Penyidik tanggal 8 Agustus 2016 dan juga tidak terungkap selama persidangan sehingga seharusnya Majelis Hakim mengenyampingkan hal tersebut;-----

Hal 8 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya (halaman 13...) mempertimbangkan tidak terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi korban, bahwa apabila terjadi kontak fisik maka tentunya Terdakwa akan diajukan kedepan persidangan dengan Pasal yang berbeda, jadi hal tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "pengancaman" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA dengan pidana Penjara selama selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam RUTAN, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 16 Januari 2017;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya tertanggal 27 April 2017 dan dalam tambahan memori banding ya tertanggal 15 Mei 2017 terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara meskipun dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Perma kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dapat berfungsi sebagai peringatan dan efek jera karena dinilai terlalu ringan dan tidak mendidik Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya;-----

Hal 9 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:2142/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 29 Maret 2017, serta memori banding dan tambahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhdap diri Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan pidana percobaan selain tidak mendidik Terdakwa dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya juga karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri tetapi agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa seperti yang dilakukan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2142/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks., tanggal 29 Maret 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Hal 10 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam Tingkat Bading jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

- Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;' -----

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2142/ Pid.B/ 2016/PN.Mks., tanggal 29 Maret 2017,. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:-----
  1. Menyatakan Terdakwa ASAF Alias AMBOS Bin GENDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";-----

Hal 11 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017**, oleh kami **DR. ROBINSON RARIGAN, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **6 Oktober 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,**

Ttd.

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

Ttd.

**DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH.,**



**I NYOMAN SUKRESNA, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.MH.,**

Hal 13 dari 12 hal putusan perkara No. 311/PID/2017/PT.MKS.